



# BUPATI TULANG BAWANG

---

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 09 TAHUN 2007

### TENTANG

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN WIDYASWARA LUAR BIASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Membaca** : a. bahwa dengan dibentuknya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulung Bawang dibutuhkan Sumber Daya Widyaswara yang *capable*, berkualitas dan berkemampuan dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulung Bawang;
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Widyaswara Luar Biasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulung Bawang dengan Peraturan Bupati Tulung Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Pemerintah Dati II Tulung Bawang dan Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Bawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, Badan Diklat dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tulung Bawang.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN WIDYASWARA LUAR BIASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Widyaswara Luar Biasa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Bupati Tulang Bawang untuk membantu melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.

### **BAB II PERSYARATAN PENGANGKATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai widyaswara luar biasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- 1). Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
  - 2). bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3). setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - 4). tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - 5). sekurang-kurangnya telah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
  - 6). sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain syarat sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) diatas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang, calon widyaswara luar biasa harus pula memenuhi beberapa persyaratan tambahan.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan struktural eselon III;
- 2) Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
- 3) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil Aktif dan 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Bagi Pegawai Negeri Sipil semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti *Training Of Trainee* (TOT).

### BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

#### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam pasal 2 dapat diangkat menjadi Widyaswara Luar Biasa pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang oleh Bupati Tulang Bawang.

#### Pasal 4

Bupati Tulang Bawang dalam mengangkat Widyaswara Luar Biasa sebagai dimaksud dalam pasal 3, sebelum menerbitkan keputusan pengangkatannya terlebih dahulu mempertimbangkan formasi kebutuhan widyaswara dan kemampuan anggaran daerah.

### BAB IV PEMBERHENTIAN WIDYASWARA LUAR BIASA

#### Pasal 5

Widyaswara Luar Biasa diberhentikan karena :

- 1). Meninggal dunia;
- 2). Atas permintaan sendiri;
- 3). Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 2;

- 4). Sebab-sebab lain menurut pertimbangan Bupati Tulang Bawang yang didasarkan pada pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan .

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini adakan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	+
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	h
6 AG. HUKUM	h

Ditetapkan di : MENGGALA  
Pada Tanggal : 7 MARET 2007

BUPATI TULANG BAWANG

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 14 MARET

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG



FAKHRUDDIN SP

Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor ...09.... Tahun 2007

Seri :